



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1597 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI
IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 159/PL.02.4-BA/3326/2024 tanggal 26 Oktober 2024 tentang Jumlah Penayangan dan Ukuran atau Durasi Iklan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Jumlah Penayangan dan Ukuran atau Durasi Iklan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 941 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1573 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan dan Ukuran atau Durasi Iklan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 26 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Plt. Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ANGGA BAGUS ANDRIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1597 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN
ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEKALONGAN TAHUN 2024.

JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

NO .	JENIS MEDIA MASSA	NAMA MEDIA MASSA	JUMLAH TAYANG	UKURAN/DURASI
1	Cetak	Jawa Pos	7 kali	1/4 halaman/paslon (Berwarna)
		Suara Merdeka	7 kali	1/6 halaman/paslon (Berwarna)
		Radar Pekalongan	12 kali	1/4 halaman/paslon (Berwarna)
2	Elektronik	Radio Rasika FM	10 spot/hari selama 14 hari	60 detik
		Radio K FM		
		Radio RKS FM		
		Soneta FM		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Plt. Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO